



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
RSUD KRT. SETJONEGORO

Jalan Setjonegoro Nomor 1 Wonosobo, Jawa Tengah 56311
Telepon (0286) 321091 / Faksimile (0286) 323873
Email : rsudsetjonegoro@yahoo.co.id
Website : rsud.wonosobokab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 445/0821.3/V/2026/RSUD

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026

DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Direktur RSUD KRT. Setjonegoro;
- b. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- c. bahwa sehubungan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Wonosobo pada tanggal 30 April 2026 dan Uji Konsekuensi Internal RSUD KRT. Setjonegoro tanggal 8 Mei 2026, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu menetapkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tentang penetapan informasi yang dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Informasi Yang Dikecualikan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);
 13. Keputusan Direktur RSUD KRT. Setjonegoro Nomor 445/1180.1/IX/2025/RSUD tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) RSUD KRT. Setjonegoro Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan rumah sakit umum daerah KRT. Setjonegoro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 11 Mei 2026

DIREKTUR RSUD KRT SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO

R DANANG SANANTO SASONGKO

Lampiran : SK DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO
 Nomor : 445/0821.3/V/2026/RSUD
 Tanggal : 11 Mei 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi kontak dan identitas pengadu pada kanal aduan yang masuk melalui WA, Direct Message Instagram, Kotak Saran, Telefon, Pengaduan Langsung dan melalui Lapor Bup.	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17h) - Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 40) 	Dapat mengungkapkan perlindungan hak pribadi	- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Akan dibuka secara internal untuk keperluan tindak lanjut pengaduan atas persetujuan pihak pengadu. Serta akan dibuka atas permintaan pihak berwenang atau aparat penegak hukum.
2.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang memuat Informasi yang berpotensi mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17b)	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi data yang bersifat rahasia	Akan dibuka jika ada permintaan dari APIP atau APH

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3.	Data rekaman CCTV di area rumah sakit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27)	Terjadi penyalahgunaan rekayasa, pengeditan keaslian rekaman dan melanggar perlindungan hak pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Privasi Pengguna Layanan - Memberikan Kepercayaan Masyarakat kepada rumah sakit 	Akan dibuka apabila atas permintaan pihak berwenang atau aparat penegak hukum
4.	Informasi hasil visum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17h) - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 64) - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 41, Pasal 59) - Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 297) 	Dapat mengungkapkan perlindungan hak pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang - Kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan 	Akan dibuka kepada pihak berwenang atau aparat penegak hukum, sesuai dengan surat permintaan visum dari kepolisian.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5.	Informasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17h) - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 64) - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 41, Pasal 59) - Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 297) - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan 	Dapat mengungkapkan perlindungan hak pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang - Kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan 	Akan dibuka atas persetujuan pihak yang akan diungkap kerahasiaanya , pihak berwenang (program dan penelitian) atau aparat penegak hukum.
6.	Laporan Keuangan yang belum diaudit dan temuan yang belum ditindak lanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Pasal 32) - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan Pajak (Pasal 34) 	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Hingga proses audit selesai

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17c atau e)			
7.	Informasi Spesifikasi dan Topologi jaringan, Spesifikasi server, Lokasi ruang server, keamanan server dan ruang pemantauan CCTV.	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17a) - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27)	- Membahayakan rumah Sakit - Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik	- Terkait dengan keamanan system informasi - Mencegegh Penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi	Dibuka atas permintaan aparat penegak hukum dan diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8.	Hak akses (username dan password) aplikasi.	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17a) - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27)	- Membahayakan rumah Sakit	- Terkait dengan keamanan system informasi	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai, atau atas permintaan aparat penegak hukum.

DIREKTUR RSUD KRT SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO

R DANANG SANANTO SASONGKO